



**SALINAN**

**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR : 22 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Rumah Sakit Jiwa Tampam Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG URAIAN TUGAS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Rumah Sakit Jiwa Tampan; adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Rumah Sakit Jiwa Tampan terdiri dari :

- a. Direktur Utama;
- b. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- c. Bidang Pelayanan Medik;
- d. Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian;
- e. Bidang Keperawatan;
- f. Direktorat Umum dan Keuangan;
- g. Bagian Tata Usaha;
- h. Bagian Keuangan
- i. Bagian Perencanaan.

### **BAB III**

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### Bagian Kesatu

#### **Direktur Utama**

##### Pasal 3

- (1) Direktur Utama RSJ Tampan mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di bidang RSJ Tampan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur;
- (2) Direktur Utama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

##### Bagian Kedua

#### **Direktorat Medik dan Keperawatan**

##### Pasal 4

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi di bidang medik dan keperawatan;
- (2) Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan medik
- b. melaksanakan kegiatan di bidang penunjang medik, pendidikan dan penelitian;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang keperawatan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

##### Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari :
  - a. Bidang Pelayanan Medik;
  - b. Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT);
  - c. Bidang Keperawatan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Medik dan Keperawatan.

## Bagian Ketiga

### **Bidang Pelayanan Medik**

#### Pasal 7

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medik;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Direktorat.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan medik jiwa dan Kesehatan jiwa masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan medik Napza dan Rehabilitasi;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Medik dan Keperawatan.

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Medik Jiwa;
  - b. Seksi Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medik Jiwa mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi;
  - b. melaksanakan program kegiatan di bidang pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang pelayanan medik Napza;
  - b. melaksanakan program kegiatan di bidang pelayanan medik Napza;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medik Napza;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik.

## Bagian Keempat

### **Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian**

#### Pasal 11

- (1) Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi di bidang penunjang medik, pendidikan dan penelitian;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Direktorat.

#### Pasal 12

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan di bidang Penunjang Medik;
  - b. melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Medik dan Keperawatan.

#### Pasal 13

- (1) Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT) terdiri dari :
  - a. Seksi Penunjang Medik;
  - b. Seksi Pendidikan dan Penelitian.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang penunjang medik;
  - b. melaksanakan program kegiatan di bidang penunjang medik;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang penunjang medik;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian.
- (2) Kepala Seksi Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian;
  - b. melaksanakan program kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan dan penelitian;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian.

## Bagian Kelima

### **Bidang Keperawatan**

#### Pasal 15

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, monitoring dan evaluasi di bidang keperawatan;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Direktorat.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan di bidang keperawatan jiwa;
- b. melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan Napza dan Rawat Darurat;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Medik dan Keperawatan.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari :
  - a. Seksi Keperawatan Jiwa
  - b. Seksi Keperawatan Napza.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Keperawatan Jiwa mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang keperawatan jiwa;
  - b. melaksanakan program kegiatan di bidang keperawatan jiwa;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang keperawatan jiwa;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan.
- (2) Kepala Seksi Keperawatan Napza mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang keperawatan napza;
  - b. melaksanakan program kegiatan di bidang keperawatan napza;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang keperawatan napza;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan.

## Bagian Keenam

### **Direktorat Umum dan Keuangan**

#### Pasal 19

- (1) Direktorat Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian;
- (2) Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Direktorat Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan di bidang Tata Usaha;
- b. melaksanakan kegiatan di bidang keuangan;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

## Pasal 21

- (1) Direktorat Umum dan Keuangan terdiri dari ;
  - a. Bagian Tata Usaha;
  - b. Bagian Keuangan;
  - c. Bagian Perencanaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

## Bagian Ketujuh

### **Bagian Tata Usaha**

## Pasal 22

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas di bidang ketatausahaan;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

## Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan antar bidang, menyusun dan mengawasi pelaksanaan umum dan kepegawaian;
- b. mengkoordinasikan antar bidang, menyusun, mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat dan perlengkapan;
- c. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup RSJ Tampan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 24

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perlengkapan
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

## Pasal 25

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan umum;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi umum dan kepagawaian;

- d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di RSJ Tampan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

- (2) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perlengkapan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang hubungan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan di bidang perlengkapan;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi hubungan masyarakat dan perlengkapan;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata usaha.

## Bagian Ketujuh

### Bagian Keuangan

#### Pasal 26

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang keuangan;
- (2) Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Direktorat.

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan antar bidang, menyusun dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- b. Mengkoordinasikan antar bidang, menyusun pelaksanaan kegiatan di bidang verifikasi;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 28

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perbendaharaan
  - b. Sub Bagian Verifikasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

#### Pasal 29

- (1) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan di bidang perbendaharaan;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan di bidang perbendaharaan;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Kepala Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan di bidang verifikasi;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan di bidang verifikasi;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Verifikasi;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

#### Bagian Kedelapan

#### **Bagian Perencanaan**

##### Pasal 30

- (1) Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan;
- (2) Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

##### Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan jiwa dan napza;
- b. melaksanakan kegiatan di bidang data dan pelaporan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

##### Pasal 32

- (1) Bagian Perencanaan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan Jiwa dan Napza
  - b. Sub Bagian Data dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

##### Pasal 33

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Jiwa dan Napza mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perencanaan di bidang perencanaan jiwa dan napza;
  - b. melaksanakan program kegiatan di bidang perencanaan jiwa dan napza;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang jiwa dan napza;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan di bidang data dan pelaporan;
  - b. melaksanakan program kegiatan di bidang data dan pelaporan;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di data dan pelaporan;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

#### Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. WAN SYAMSIR YUS**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 420002925



**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 22**